

Yth : 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
2. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis.

di

Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

SURAT EDARAN
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JAM KERJA
PADA BULAN RAMADHAN 1445 HIJRIAH BAGI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan Pemerintah dan efektivitas pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan selama bulan Ramadhan 1445 Hijriah, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian jam kerja bagi Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan pada bulan Ramadhan 1445 Hijriah.

Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Surat Edaran Sekretaris Utama tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1445 Hijriah Bagi Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud.

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk melakukan penyesuaian penetapan jam kerja pada bulan Ramadhan 1445 Hijriah Bagi Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

b. Tujuan.

Surat Edaran ini bertujuan sebagai acuan dalam menetapkan jam kerja pada bulan Ramadhan 1445 Hijriah bagi Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

3. Ruang ...

3. Ruang Lingkup.

Surat Edaran ini memuat jam kerja pada bulan Ramadhan 1445 Hijriah Bagi Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

4. Dasar.

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- d. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

5. Isi Edaran.

Jam Kerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan pada bulan Ramadhan 1445 Hijriah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Hari Senin sampai dengan Kamis Pukul : 08.00 – 15.00
Waktu istirahat Pukul : 12.00 – 12.30
- b. Hari Jumat Pukul : 08.00 – 15.30
Waktu istirahat Pukul : 11.30 – 12.30
- c. Jumlah jam kerja efektif bagi Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan selama bulan Ramadhan 1445 Hijriah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sejumlah minimal 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 minggu tidak termasuk jam istirahat.
- d. Dalam penerapan Jam Kerja selama bulan Ramadhan 1445 Hijriah, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) memastikan tidak mengurangi produktivitas dan pencapaian kinerja organisasi, serta tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik pada masing-masing unit kerja/unit pelaksana teknis.

6. Penutup ...

6. Penutup.

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan atas perhatian serta kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 08 Maret 2023
Sekretaris Utama,



Abdul Haris Achadi
Pembina Utama Madya (IV/d)

Tembusan :

1. Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
2. Para Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.